



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan nomenklatur dan rincian tugas dan fungsi Unit Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 44) diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi.
 - d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Penataan Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pengaduan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
 - e. Bidang Pengelolaan Hutan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2) Seksi Usaha Kehutanan; dan
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Iuran.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum; dan
 - 3) Seksi Konservasi dan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Penyuluhan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi;
 - 2) Seksi Publikasi; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan.
 - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2) Seksi Keamanan Informasi; dan
 - 3) Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah.
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Statistik Sosial;
 - 2) Seksi Statistik Ekonomi; dan
 - 3) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Potensi Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Layanan Perizinan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan.
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelembagaan Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Konsumen; dan
 - 3) Seksi Jejaring Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 2) Seksi Tertib Niaga; dan
 - 3) Seksi Penegakan Hukum.
 - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sarana dan Prilaku Distribusi;
 - 2) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 - 3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - e1 Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Ekspor;
 - 2) Seksi Fasilitasi Ekspor Impor; dan
 - 3) Seksi Bina Pelaku Ekspor.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran Ij, Lampiran IIj, Lampiran Il, Lampiran III, Lampiran In, Lampiran IIn, Lampiran Iv dan Lampiran IIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135